



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN
AHLI/SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 2 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Sinergi Megah InterNusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Solo Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait dan Ahli/Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 2 Desember 2025, Pukul 13.32 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |
| 9. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Genesisius Anugerah
2. Junabiko Alty
3. Valerie Clarisa Agatha
4. Elizabeth

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ahmad Sofian

C. DPR:

1. Trisuharto Clinton
2. Ghina Dhaifinah

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 2. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Wawan Setiawan | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 8. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 9. Yudha Christovany | (Kejaksaan Negeri) |
| 10. Aida Annisa Rahmah | (Kejaksaan Negeri) |
| 11. Mentary Meidiana | (Kejaksaan Negeri) |
| 12. Agung Irawan | (Kejaksaan Negeri) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Agus Djoeniadi:

1. Steven Federik
2. Dean Anugrah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 172 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:00]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada siang hari ini kami dari Kuasa Pemohon, yang hadir adalah Genesius Anugerah, S.H., Junabiko Alty, S.H., Valerie Clarissa Agatha, S.H., dan Elisabeth, S.H., Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik, dari DPR, silakan.

4. DPR: TRISUHARTO CLINTON [01:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari DPR, diwakili dari Trisuharto Clinton dan Ghina Dhaifinah.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya, Syahmardan. Kemudian, Muhammad Fuad Muin beserta tim.

Kemudian, dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Wawan Setiawan, Bapak Agung Irawan, kemudian Ibu Heliana Komalasari beserta tim JPN.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Walaikumsalam. Dari Pihak Terkait Agus Djoeniadi?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [02:03]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Steven Federik dan ini ada legal intern, Dean Anugrah. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon.

Untuk Ahli, hadir Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Sebelum memberi keterangan, dimohon ke depan, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah.

Dimohon, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah untuk memandu lafal sumpah.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A, beragama Islam. Ikutilah lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik, silakan, Bapak Ahmad Sofian kembali ke tempat. Pihak Terkait, berapa halaman keterangan Saudara?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:24]

16, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

16. Sudah buat ringkasan belum?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:28]

Belum, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Belum. Bisa diringkas, ya?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:30]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Pokok-pokok saja sampaikan, apa esensinya. Ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:35]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Baik, silakan ke podium, mimbar. Dan hadir di persidangan ini Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selamat datang, Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, ya, di Mahkamah Konstitusi.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:58]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Izin saya membacakan Keterangan Terkait dari Saudara Agus Djoeniadi.

Dengan ini, Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait untuk selanjutnya disebut keterangan dalam register Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2025[sic!] tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Judicial Review terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Sinergi Megah InterNusa Tbk sebagai Pemohon I dan PT Pondok Solo Permai sebagai Pemohon II untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Adapun Pihak Terkait menyampaikan keterangan menguraikan secara jelas rinci mengenai Kedudukan Hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU Nomor 172 dengan uraian sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kedudukan Hukum/Legal Standing Pihak Terkait dalam Permohonan Nomor 172.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Langsung ke halaman 9 saja.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [05:54]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Keterangan Pihak Terkait, keterkaitan dan kepentingan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [06:04]

Keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU Nomor 172 yang diajukan oleh Para Pemohon PUU.

Pihak terkait merupakan salah satu pemegang saham publik pada PT Sinergi Megah InterNusa Tbk in casu Pemohon I.

Bahwa perlu kembali Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait merupakan pemegang saham publik atas PT Sinergi Megah InterNusa Tbk in casu Pemohon I dengan kepemilikan saham Nusa sebanyak 2.394.100 lembar saham, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Customer Share Activities yang diberikan oleh PT Panin Sekuritas Tbk pada tanggal 4 September 2025.

Bahwa selain itu, kepemilikan saham Pihak Terkait pada Pemohon I juga dapat dibuktikan dari daftar pemegang saham PT Sinergi Megah InterNusa Tbk in casu Pemohon I per tanggal 31 Oktober 2025, dimana pada daftar tabel Nomor 95 terdapat nama Pihak Terkait dengan Nomor Single Investor Identification atau SID dengan nomor IDD0506J6043801.

Bahwa adapun berdasarkan Customer Share Activities yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk pada tanggal 4 September telah nyata dan terang bahwa bahwasanya Pihak Terkait telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli atau trading pada saham Nusa sejak 2018.

Bahwa sebetulnya, trading saham Nusa yang dilakukan oleh Pihak Terkait jelas maksud dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual atau beli.

Bahwa dari Customer Share Activities yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk pada tanggal 4 September 2025, terpampang nyata bawasanya kepemilikan Pihak Terkait atas saham Nusa terakhir kali ialah sebanyak 2.394.100 lembar saham, yang mana kemudian Pihak Terkait tidak dapat lagi melakukan transaksi jual-beli atau trading terhadap saham Nusa.

Penyitaan terhadap rekening efek PT Sinergi Megah Inter Nusa Tbk in casu Pemohon I telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak Terkait.

Bahwa awal mula sejak dilakukannya pembelian terhadap saham Nusa pada tahun 2018, Pihak Terkait telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli atas saham Nusa, yang mana dengan harapan besar untuk memperoleh keuntungan selisih harga.

Bahwa namun demikian, transaksi jual-beli atas saham Nusa yang dilakukan oleh Pihak Terkait harus terhenti oleh karena adanya penyitaan terhadap rekening efek milik Pemohon I, yang mana berimplikasi pada suspensi atas saham Nusa oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan karenanya kemudian berimbas pula pada suspensi saham Nusa milik Pihak Terkait.

Bahwa imbas dari suspensi saham Nusa tersebut, telah nyata merugikan Pihak Terkait dikarenakan Pihak Terkait masih memiliki saham Nusa sebanyak 2.394.100 lembar saham. Tidak lagi dapat berbuat apa pun terhadap kepemilikan sahamnya, apalagi menjualnya saham tersebut.

Bahwa lebih baik daripada itu, suspensi terhadap saham Nusa secara tidak langsung juga telah menurunkan nilai saham Nusa. Namun demikian, setidaknya apabila penyitaan tersebut diangkat, maka besar harapan Pihak Terkait untuk dapat kembali mengusahakan kepemilikan

sahamnya, mengingat suspensi saham Nusa hingga saat ini secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak Terkait selaku salah satu pemegang saham publik pada Pemohon I.

Kerugian yang dialami oleh Pihak Terkait ternyata bersumber dari adanya Penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Internasional, serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar adanya penyitaan terhadap rekening efek Pemohon.

Bahwa penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Internasional serta Pasal 30 dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI yang awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, nyatanya malah berimbas pada kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yang mana jelas dalam hal ini ialah Pihak Terkait yang sama sekali tidak ada hubungannya atau kepentingannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Bahwa kemudian dengan adanya permohonan PUU Nomor 172 yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka Pihak Terkait yang sebelumnya telah pupus harapan akibat kerugian yang dialaminya, kembali menaruh harapan besar akan ditegakkannya kepastian hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak ketiga yang beritikad baik. Khususnya terhadap hak Pihak Terkait selaku pemegang saham publik pada Pemohon I, yang terkena imbas akibat adanya suspensi saham Nusa.

Ketidaksesuaian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Internasional serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana maksud dan tujuan diciptakannya suatu norma.

Bahwa sejatinya sebagaimana yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, edisi ke-8 terbitan Balai Pustaka, pada halaman 40 dan ... sampai dengan 41. Bahwa hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya keseimbangan dalam hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan hukum yang disertai sanksi bagi setiap pelanggarannya. Lebih lanjut, suatu peraturan hukum dapat diterima dan berjalan secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Peraturan tersebut harus selaras dengan asas keadilan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dimana hukum tersebut harus berlandaskan dan mencerminkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Farkhani, S.H.I., dalam buku yang berjudul *Filsafat*

Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme, cetakan ke-1 terbitan Kalifah[sic!] Publishing pada halaman 166 yang merupakan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental teori hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.

Bahwa lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law yang ... yakni sistem hukum yang bersifat tertulis. Prinsip utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip tersebut dianut karena nilai utama yang ingin dicapai oleh hukum adalah kepastian hukum. Adapun kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila tindakan-tindakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat diatur melalui peraturan-peraturan yang bersifat tertulis.

27. KETUA: SUHARTOYO [14:45]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Langsung ke E, ya, halaman 14.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [14:48]

Baik, Yang Mulia.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 30, dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Pihak Terkait merasa bangga dilahirkan sebagai Warga Negara Indonesia terlepas setiap negara tentu memiliki kekurangan dan permasalahannya masing-masing. Kebanggaan tersebut lahir karena Negara Republik Indonesia memberikan akses konstitusional bagi setiap warga negara, mengajukan uji materiil terhadap norma atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai wujud demokrasi penghormatan terhadap negara dan hak-hak warga negaranya.

Bahwa pokoknya, hak-hak Para Pemohon PUU dan Pihak Terkait yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 merupakan bagian dari hak sipil dan hak ekonomi, yakni hak kebebasan dasar yang melekat pada setiap warga negara. Termasuk dalam hal ini, Para Pemohon PUU dan Pihak Terkait, sebagaimana diketahui bahwa Pemohon I memiliki struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh pemegang saham publik atau masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia, dimana hak sipil dan hak

ekonominya harus dijamin oleh Konstitusi. Termasuk hak untuk menguasai harta benda, serta menentukan arah nasib ekonominya secara bebas, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikesampingkan.

Bahwa terang dan jelas hak Pihak Terkait telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI karena pemberlakuan pasal-pasal a quo tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda terpidana demi pemenuhan pembayaran uang pengganti pada penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan jaksa dapat melakukan sita eksekusi atas harta benda yang bukan milik terpidana, yang dalam hal ini tidak pernah diperiksa dan diadili dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan.

Bahwa satu alasan Pihak Terkait menanamkan modal investasi pada Pemohon I adalah karena menilai kredibilitas pengurus Pemohon I yang transparan dan profesional, Pihak Terkait meyakini bahwa Pemohon I tidak pernah terlibat dalam sengketa, terlebih apalagi dalam tindak pidana korupsi yang secara nyata merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Adapun keyakinan tersebut menjadi dasar utama kepercayaan Pihak Terkait dalam melakukan penanaman modal pada Pemohon I.

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI tidak selaras dengan jaminan konstitusional tersebut, in casu Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Karena ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI tidak mengatur secara jelas dan tegas. Sehingga dalam praktiknya, khususnya sebagaimana yang dialami Pihak Terkait, penerapannya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum yang semestinya.

Bahwa selain Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan, dan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI tidak memberikan jaminan perlindungan

yang memadai terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan Pihak Terkait.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal a quo telah bertentangan dengan jaminan konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Petitum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, dan mengadili, memutus Permohonan PUU Nomor 172 agar sekiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang atau judicial review terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon PUU.
2. Menyatakan frasa *maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut* pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga'.
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengambil ... pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'.

4. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melakukan sita eksekusi terhadap benda atau barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, dan mengadili, memutus Permohonan a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Steven Federik dan Dean Anugrah.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Silakan, duduk, ya.

Silakan, Pak Ahmad Sofian, untuk memberi Keterangan. Waktunya 10 menit.

30. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [24:54]

Oh, ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, kemudian Wakil dari Presiden, kemudian Pihak Terkait, kemudian juga para pengunjung yang saya hormati.

Saya akan membacakan paparan saya selama 10 menit karena waktunya sangat singkat. Walaupun saya sudah menyiapkan PPT, tetapi mungkin supaya lebih terstruktur, saya akan membacakan poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan. Yang jelas, Permohonan ini berkaitan dengan hukum pidana formil tindak pidana korupsi.

Nah, saya akan melihat bahwa dalam konteks ... dalam konteks Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang dikaitkan juga dengan uji terhadap Pasal 30A dan 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan, maka saya akan memulai dari dimensi bahwa perampasan aset itu pasti dimulai dari penyitaan. Jadi, penyitaan dalam konteks KUHP, itu juga ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Jadi, yang dikatakan sebagai penyitaan itu, objeknya juga sudah ditentukan di dalam KUHAP, apa saja objek yang dimaksud dan yang boleh disita berdasarkan KUHAP.

Kemudian, kalau kita melihat perkembangan terbaru terkait dengan penyitaan, baru-baru ini DPR RI mengesahkan RCUHAP pada tanggal 18 November 2025. Dan di dalam ini, juga ada pasal yang berkaitan dengan penyitaan.

Ada perbedaan signifikan, ya, penyitaan dalam rezim KUHAP yang lama dengan rezim KUHAP yang baru disahkan 18 November 2025. Kita menemukan di Pasal 79 ... 179 ayat (4) dan ayat (5) RCUHAP yang baru disahkan tanggal 18 November, terutama kalau kita baca pasal ... Pasal 179 ayat (4), "Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan."

Yang ayat (5)-nya yang berbeda, "Penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik."

Jadi, pihak ketiga yang beriktikad baik sudah dihormati di dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 November 2025.

Nah, dengan demikian, per 2 Januari, ketika dilakukan penyitaan terhadap objek yang boleh disita, yang ... objek yang boleh disita itu tidak ada perbedaan, maka pihak penegak hukum harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, apakah benda yang hendak disita tersebut atau aset yang hendak disita tersebut ada pihak ketiga yang beriktikad baik yang memiliki aset tersebut? Sehingga di kemudian hari ketika hendak dilakukan perampasan, tidak menjadi masalah. Apalagi perampasan itu kemudian telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang dilakukan oleh pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun sampai ke Mahkamah Agung.

Nah, kemudian saya masuk dalam bagian kedua paparan ini, yaitu apa sih esensi penyitaan dalam konteks hukum pidana? Nah, tentu saja penyitaan ini bagian daripada pro justitia, yaitu untuk membuktikan di tingkat penyidikan pada proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan itu penting penyitaan terhadap benda, atau barang, atau alat bukti.

Kemudian juga menjamin keadilan dan kepastian hukumnya juga pasti penyitaan itu membantu memastikan proses keadilan berjalan secara adil sebagai ... apa namanya ... mekanisme yang sah yang diatur di dalam undang-undang.

Kemudian juga penyitaan ini juga tidak boleh melanggar perlindungan kepentingan umum dan hak asasi manusia. Jadi karena itu penyitaan dalam konteks hukum acara pidana kita, wajib ada izin ketua pengadilan dalam bentuk penetapan, supaya tidak ada kepentingan umum yang dilanggar terhadap penyitaan tersebut.

Kemudian juga pemulihan aset atau asset recovery, sebab ada kerugian dari negara atau kerugian dari pihak lainnya yang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut.

Dan yang terakhir adalah dalam konteks ultimum remedium. Jadi penyitaan ini memang penting, yang kemudian setelah akan dilihat dimensinya, apakah itu untuk asset recovery yang kita sebut dengan pidana uang pengganti atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Sehingga aset yang disita tersebut atau benda yang disita tersebut kemudian ketika sudah berkekuatan tetap kemudian dirampas dan jaksa sebagai lembaga yang punya otoritas untuk melakukan perampasan dan pelelangan dan mengembalikannya pada negara berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada pihak lain.

Nah, kemudian saya masuk ke Undang-Undang Tipikor, Yang Mulia, bagian ketiga dari paparan ini. Nah kalau kita melihat penyitaan dalam Undang-Undang Tipikor, itu ada diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18, ya. Saya hanya fokus pada 18 ayat (2) yang menyatakan di Undang-Undang 31/1999, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut." Tentu saja Pasal 18 ini tidak bisa kita lepaskan dari Pasal 19, dimana dalam Pasal 19 dinyatakan, "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan. Dalam hal putusan pengadilan, sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lama 2 bulan." Nah sebagai implementasi Pasal 19 Undang-Undang 31/99 ini kemudian terbitlah Perma 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang beriktikad baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa.

Kemudian saya masuk ke Undang-Undang Kejaksaan. Undang-Undang Kejaksaan kalau kita lihat di Pasal 30A menyatakan bahwa pihak ketiga beriktikad baik adalah potensi ... dalam Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan ini analisa saya adalah pasal ini berpotensi menimbulkan konflik norma terkait dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik tersebut, terutama dalam konteks penyitaan dan perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Jadi Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan beserta pasal-pasal lain terkait dengan penyitaan dan eksekusi Pasal 30C huruf g, tidak secara eksplisit memberikan mekanisme perlindungan yang kuat dan terpinci bagi pihak ketiga yang memperoleh suatu aset secara sah dan beriktikad baik. Namun aset tersebut kemudian disita atau dirampas karena terkait dengan perkara tindak pidana, misalnya korupsi yang melibatkan pihak lain. Jadi kalau di

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebut di dalam Pasal 19 tentang adanya mekanisme keberatan ketika tindak dilakukan pelaksanaan putusan yang berkekuatan tetap, ternyata ada pihak ketiga yang beriktikad baik terkait dengan kepemilikan aset-aset yang hendak dirampas dan dilelang tersebut, tapi di dalam Undang-Undang Kejaksaan, pasal tersebut tidak ... tidak menjelaskan dan tidak ada diatur lebih lanjut.

Kemudian, apa sih sebenarnya pihak ketiga yang beriktikad baik itu dalam konteks doktrin? Jadi, saya mengutip dari beberapa pendapat ahli yang kemudian saya terjemahkan. Jadi dalam konteks hukum pidana, yang dikatakan sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik tersebut adalah pihak yang tidak bersalah dalam suatu tindak pidana dan secara sah memiliki atau menguasai sesuatu barang yang disita atau dibekukan tanpa mengetahui adanya kejahatan yang terjadi. Mereka adalah individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan atau hak atas barang tersebut dan tidak terlibat dalam kejahatan, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kemampuan untuk mengajukan keberatan terhadap sita atau putusan pengadilan.

Dalam beberapa literatur lain disebutkan, ciri-ciri pihak ketiga yang beriktikad baik itu adalah:

- a. Pertama, tidak melakukan perbuatan pidana dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses.
- b. Dapat membuktikan status kepemilikan yang sah, menjadi pengampu, wali, atau memiliki hak hukum lain atas barang tersebut, seperti pemegang hak tanggungan atau penyewa.
- c. Tidak mengetahui atau tidak seharusnya mengetahui adanya masalah hukum yang menyertai barang yang dipermasalahkan. Misalnya, tidak mengetahui adanya cacat celah atau proses peralihan hak atas benda tersebut. Bertindak berdasarkan niat yang tulus, tidak menyalahgunakan keadaan sesuai dengan prinsip iktikad baik dalam hukum.

Saya lompat ke UNCAC, ya, berkaitan dengan perlindungan United Nations Convention Against Corruption 2003 ... 2003 yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, di dalam UNCAC ini, juga ada mengatur tentang pihak ketiga yang beriktikad baik. Saya menemukan di dalam Pasal 31 ayat (9), Pasal 52 sampai dengan Pasal 56. Di dalam paper saya memang tidak saya masukkan, tetapi ini kajian tambahan saya, nanti saya akan masukkan di dalam revisi paper ini.

Kemudian apa yang diatur di dalam UNCAC ini? Saya me ... menemukan ada empat bagian penting di dalam UNCAC, mungkin waktunya tinggal 4 menit lagi. Yang pertama, Pasal 31 ayat (9) menyebutkan, ya, "Negara harus mempertimbangkan perlindungan bagi bona fide," bona fide ini adalah yang beriktikad baik, "Bona fide third

party yang memperoleh aset secara sah tanpa mengetahui asal-usulnya." Itu disebutkan dalam Pasal 31 ayat (9).

Kemudian juga di dalam Pasal 52 menyebutkan, "Standard international new or should have known[sic!], pihak ketiga dapat dianggap beriktikad buruk." Jadi ada iktikad baik, ada iktikad buruk pihak ketiga, "Bila patut menduga aset berasal dari kejahatan." Pasal 52 mewajibkan negara mengembangkan sistem untuk mengungkap beneficial owner, sehingga mengetahui apakah pihak ketiga tersebut adalah pihak ketiga yang beriktikad baik atau beriktikad buruk.

Bagian ketiga juga di dalam UNCAC ini yang juga penting. UNCAC membedakan ... tadi itu, ya, UNCAC membedakan antara pihak ketiga yang beriktikad baik, ini yang dilindungi. Dan pihak ketiga yang beriktikad buruk, asetnya dapat dirampas.

Dan yang terakhir di dalam UNCAC ini menurut saya juga penting, ya, penting mengembangkan sebuah instrumen nasional untuk melindungi hak-hak dari pihak ketiga yang beriktikad baik. Untuk apa? Agar menjaga rule of law dari pihak ketiga dan kepastian hukum dan pihak ketiga itu tidak kesulitan dalam mengajukan keberatan atau gugatan terhadap negara atau pihak Kejaksaan karena ternyata aset yang hendak dirampas dan dilelang tersebut dia peroleh dengan cara yang legal dan sah.

Sebagai kesimpulan, Yang Mulia. Kesimpulannya ada tiga.

Yang pertama, penyitaan terhadap harta benda atau aset tersangka terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian diikuti dengan perampasan dan lelang atas harta benda atau aset terpidana untuk membayar pidana uang pengganti tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beriktikad baik atas harta benda atau aset tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yang kedua, penyitaan atau perampasan harta benda atau aset terdakwa terpidana tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beriktikad baik untuk digunakan sebagai pidana uang pengganti, atau restitusi, atau pemulihan kerugian negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, norma yang tidak melarang penyitaan perampasan harta benda tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:17]

Walaikumsalam.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [37:23]

Baik, ada, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya.

Selamat siang untuk Ahli. Terima kasih untuk sudah memaparkan ya, beberapa pendapat yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ketua maupun Hakim Konstitusi. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan dari kami, tapi hal yang mendasar adalah begini, Ahli. Ini ada beberapa undang-undang yang sifatnya dari Para Pemohon ajukan untuk diujikan pada Mahkamah Konstitusi ini. Ada beberapa terbitan undang-undang yang sifatnya sudah sangat tua, seperti ada di undang-undang ... undang-undang pasal ... tahun 1999 maupun ada undang-undang yang tahunnya sudah 2004.

Pertama, menurut pendapat Ahli, apakah beberapa bagian, ya, karena ini pertanyaan dasar dari kami, apakah beberapa bagian dari pasal-pasal tersebut sifatnya masih cukup relevan untuk pelaksanaan implementasinya pada saat ini? Itu yang pertama. Karena sehingga dari dasar Permohonan kami, kami pada prinsipnya memang persoalan utama kami bukan pada uang pengganti, bukan pada proses perampasannya, tapi soal jaminan terhadap pihak ketiga tersebut. Bagaimana pihak ketiga memperoleh ... memperoleh aset yang sifatnya sudah beriktikad baik, namun kami mengusulkan di situ bahwa adanya satu proses *due process of law* sebelum diadakannya proses penyitaan. Menurut pendapat Ahli, apakah hal tersebut sekiranya itu ada gambaran bahwa ada iktikad baiknya atau ada jaminan dari negara kepada pihak ketiga, bilamana adanya *due process of law* sebelum diadakan penyitaan?

Terima kasih, Ahli. Terima kasih, Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Dari Presiden, ada pertanyaan?

34. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [39:28]

Ada, Yang Mulia. Ada.

35. KETUA: SUHARTOYO [39:29]

Silakan!

36. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [39:35]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan.

Kepada Ahli, mohon izin untuk bertanya, apakah di dalam pelaksanaan dari pembuktian dalam Undang-Undang Tipikor, pihak ketiga yang memiliki iktikad baik seperti apa yang disampaikan dalam Ahli, diberikan ruang yang cukup untuk dapat memperoleh kembali haknya sesuai dengan Undang-Undang Tipikor tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [40:04]

Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:12]

Bisa juga dengan Pihak Terkait, Yang Mulia, selain Ahli.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Terima kasih, kepada Pak Dr. Ahmad Sofian atas keterangan Ahli yang disampaikan. Saya hanya ingin mohon pencerahan lebih lanjut dari Ahli ini.

Pak Dr. Ahmad Sofian, tentu memang terkait dengan perampasan aset pihak ketiga ini kan bisa terjadi konteksnya dengan adanya penyitaan pada saat proses hukum itu dimulai, bisa juga terjadi setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, saya ingin mulai dari kalau itu terjadinya, ya, dimulai dengan penyitaan yang dilakukan pada saat proses hukum itu pada tahap katakanlah awal, pada tahap penyidikan yang jelas sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Saya kira terkait dengan ini, KUHAP kan sebetulnya juga memberikan jalan keluar, ya, ini untuk menguji penyitaan itu. Tadi yang diistilahkan oleh Kuasa Pemohon dengan due process of law itu, yakni dengan mengajukan permohonan pra-peradilan, ya. Nah, di sanalah kemudian bisa diuji. Saya ingin mohon yang pertama pendapat dari Ahli, apakah itu sebetulnya tidak cukup ketika katakanlah dalam kerangka perampasan itu yang dimulai dengan penyitaan aset pihak ketiga sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yaitu dengan lembaga pra-peradilan itu? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua katakanlah proses peradilan itu berjalan, sudah dilimpahkan dan kemudian ada putusan pengadilan sampai putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, ya. Tadi sudah disinggung oleh Ahli, meskipun memang KUHAP kita dan juga Undang-Undang

Tipikor kita juga tidak mengatur secara detail, tapi hukum kita itu sudah memberikan jalan keluar, tadi sudah disinggung dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2022. Apakah ... tanpa tentu pertanyaan saya bermaksud menguji legalitas PERMA 2 Tahun 2022 itu, itu sebetulnya tidak cukup karena yang terpenting dalam rangkap memberikan ... apa ... katakanlah, ya, perlindungan terhadap pihak ketiga atas dasar keadilan dan kepastian hukum yang adil, ada jalur hukum yang kemudian sudah disediakan, dalam hal ini disediakan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2022 itu? Apakah ini tidak cukup?

Saya memang sepakat bahwa hal-hal yang seperti ini mestinya akan lebih ideal kalau ini nanti juga paling tidak materi muatan yang ada di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2022 itu diangkat dalam Undang-Undang Perampasan Aset, yang mungkin bagi saya lebih tepat namanya sebenarnya adalah Undang-Undang Pemulihan Aset, supaya enggak terkesan seram, gitu loh. Kalau perampasan aset itu, ya. Karena memang bahasa Inggrisnya juga asset recovery, ya. Sebetulnya ... apa ... di banyak negara, ya, bukan asset forfeiture. Nah, itu apa ... yang ingin saya tanyakan.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip penyitaan yang ada di KUHAP Baru, ya, yang kemarin baru disahkan, tapi kita belum tahu akan menjadi undang-undang berapa. Saya kira kalau kita baca di Pasal 123, ya, saya sebut saja KUHAP Baru, itu juga sebetulnya secara implisit, itu juga diletakkan prinsip kehati-hatian, ya, kepada apa ... untuk penegak hukum di dalam melakukan penyitaan. Karena di sana dibatasi, di Pasal 123 itu, ya, benda-benda apa saja yang bisa disita, ya. Dan mestinya kalau itu dilaksanakan, ya, mestinya tidak ada aset pihak ketiga yang kemudian disita kalau ... coba nanti Pemohon juga baca, ya, Pasal 123 KUHAP Baru itu. Nah tapi, dalam konteks perkara ini, saya tadi mohon pencerahan lah dari Ahli terkait dengan ... dengan itu, ya.

Kemudian, saya tidak tahu apakah Pemohon ini juga ... apa ... Ahli juga membaca, terutama Petitum Permohonan Pemohon ini. Karena Petitumnya ini ... saya bacakan misalnya, ya, yang terkait dengan ... apa ... Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor itu diminta dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan terdakwa'. Nah, saya ... demikian juga yang terkait dengan Pasal 30A, ya, Undang-Undang Kejaksaan ini.

Setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga, saya mohon pendapat Ahli juga ini. Kalau hanya kemudian ingin didengar dan diperhatikan, ya, sudah setelah didengar dan diperhatikan, tetap disaksakan atau bagaimana ini? Ya, saya mohon juga apa ... pendapat Ahli apa yang seyogianya? Apakah cukup dengan

katakanlah Kejaksaannya atau bahkan pengadilannya mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga dan setelah itu selesai, gitu loh, ya? Kan yang diminta cuma mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan saja, ya. Saya ... tapi mohon karena ini Ahli Pemohon, pendapat Ahli juga terkait dengan ini.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [47:34]

Baik. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Pak Dr. Ahmad Sofian atas Keterangan yang diberikan. Sebelum ke Pak Ahmad Sofian, saya ke Pihak Terkait dulu, ya.

Nah, ini kaitannya dengan Pihak Terkait, tolong karena saya melihat Keterangan Pihak Terkait ini hampir sama persis dengan Permohonan, ya, sampai Petitumnya pun ... jadi saya langsung baca lebih jauh lagi, apakah ini tidak ada kaitan langsung, gitu. Dan kalau saya melihat dari segi Permohonan Pemohon dan juga melihat dari bukti yang ditampilkan dalam akta, ini kan, saya menangkapnya ini ... tapi tolong nanti Pihak Terkait jelaskan secara jujur di ... kalau misalnya nanti ada tambahan keterangan. Bahwa memang antara Pihak Terkait dengan Pemohon ini ada hubungan keluarga, setidaknya ada kakak-adik gitu, ya. Nah, itu kalau memang ada seperti itu, ya, kemukakan, supaya kita tahu bahwa ini memang ada kaitan nih, antara Pihak Terkait dengan Pemohon ini. Jadi, itu yang poin penting dulu, supaya kita bisa menangkap bahwa persidangan ini betul-betul, ya, berangkat dengan ... apa ... prinsip keterbukaan tadi, ya. Jujur untuk menyampaikan, sehingga, ya, karena kalau saya jelaskan satu-satu nama-nama, ini akan bisa. Tetapi jauh lebih bagus kalau Pihak Terkait yang langsung yang me-declare, me-publish nanti dalam tambahan keterangannya. Supaya itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi, kemukakan secara jujur kalau memang ini ada kaitan. Karena kita juga akan berpikir di sini ada benturan kepentingan kan, konflik kepentingan antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Nah, ini tolong nanti di-declare betul di perbaikan, ya.

Teknisnya, saya tidak menjelaskan secara teknis, tapi prinsipnya adalah ini harus di-declare, gitu, ya, dalam tambahan keterangan. Saya minta Pihak Terkait nanti menambahkan, ya, dalam tambahan keterangannya terkait dengan ... apa ... hubungannya dengan Pemohon. Supaya kita tahu posisi Pihak Terkait, karena saya berangkat tadi dari keterangan yang ... ya, boleh dikata hampir sama persis gitu, ya, dengan Permohonan Pemohon. Itu satu, ya, jadi tolong nanti dijelaskan secara ini, sebelum nanti Hakim nanti akan membaca tambahan keterangan

tersebut. Jangan ditutupi karena kami pasti akan tahu, ya. Karena kami akan baca semua dokumen dan akan tahu, oh, ini ada kaitannya. Daripada kami yang temukan, lebih bagus Bapak yang kemukakan secara jujur, ya, dan terbuka.

Baik. Kemudian, saya lanjut ke Ahli, Pak Dr. Ahmad Sofian. Jadi begini, Pak Dr. Ahmad Sofian, ini kan Pemohon ini dia berakhir ke titik, ya, pihak ketiga, dengan mempertimbangkan kepentingan atau hak dan kepentingan pihak ketiga. Sementara tadi Pak Dr. Ahmad Sofian selalu menekankan bahkan sampai kesimpulan, ya, mempertimbangkan hak dan kepentingan Pihak Terkait yang beriktikad baik. Nah, di situ saja saya sudah menangkap ada semacam apa nih ... kok Pemohon tidak melanjutkan, ya, narasinya itu pihak ketiga yang beriktikad baik. Padahal pihak ketiga mempertimbangkan pihak ketiga yang beriktikad baik, kan itu sudah ada dalam KUHAP yang baru, ya. Tapi kok ini sampai ke mempertimbangkan pihak ketiga saja.

Nah, sementara tadi kita dengar dari Pemohon bahwa intinya mereka pengen ini ada proses, due process of law. Jadi, bukan soal ... apa ... pihak ketiga yang beriktikad baik, tetapi apakah itu beriktikad baik atau tidak beriktikad baik, yang penting sebelum itu dilakukan penyitaan, harus ada due process of law.

Nah, sementara kita tahu, Pak Ahmad Sofian, bahwa kaitannya dengan korupsi itu adalah follow the money, ya. Jadi, di mana pun itu duit itu mengalir, ya. Karena apa? Kepentingan umum jauh lebih ... ya, lebih kuat ketimbang keting ... kepentingan pribadi. Meskipun itu kita paham bahwa hak konstitusional dari ... apa ... pihak ketiga yang beriktikad baik itu, itu memang perlu mendapat perlindungan. Tetapi kalau itu sampai ... apa namanya ... ketahuan bahwa itu adalah berasal dari tindak pidana, ya, misalnya korupsi, ya, apalagi ini kan kalau kita lihat kasus konkret yang ada ini kan sudah ... sudah putusan ... sampai putusan Mahkamah Agung, ya, ini kan sudah jelas di situ.

Nah, kalau keinginannya adalah untuk mempertimbangkan, ya, bukankah itu sebetulnya sudah ... ibaratnya sudah prinsip dasar (common sense), ya. Bahwa peradilan itu pasti diselenggarakan, ya, menurut asas audi et alteram partem. Jadi, pasti mendengarkan semua pihak, ya, termasuk ... ya, dalam kaitannya kalau-kalau ada harta yang misalnya ... ya, ini kan sekarang ini eranya, modusnya ini modus-modus untuk menghilangkan jejak harta itu kan sekarang semakin canggih juga nih, Pak Ahmad Sofian, ya, semakin canggih.

Ya, saya itu berpikirnya kalau misalnya itu dia ... apa namanya ... memindahkan dia punya harta kekayaan yang ... yang bagi mereka ini, ya, kelihatannya beriktikad baik, padahal sejatinya tidak beriktikad baik, kan begitu. Dia memindahkan kepada siapa, apa ke keluarga, kepada anu, yang secara entitas sebagai subjek hukum itu terpisah, ya, bisa saja dikatakan bahwa ini semua beriktikad baik. Yang mungkin bisa kita pertimbangkan itu adalah kalau itu misalnya dia membeli saham di ...

apa namanya ... di lantai bursa. Karena yang namanya lantai bursa, itu kan selalu transparan. Nah, kalau itu toh misalnya uang dari hasil kejahatan dibeli di sana, maka misalnya, ya, saham yang dimiliki itu, ini kan sudah ... apalagi kalau itu saham-saham sudah menjadi go public, gitu, kan. Nah, ini yang harus kemungkinan bisa dicari, bagaimana nih? Tapi itu pun juga tentu akan ... akan memungkinkan untuk bisa koordinasi, untuk mendapatkan ... karena apa? Ya, namanya prinsip tadi, ya, follow the money untuk urusan-urusan korupsi itu, ya, harus di ... ditelusuri sampai kemana pun itu ... duit itu. Ya, harta itu kalau memang itu adalah hasil kejahatan, hasil korupsi, karena ... apa ... di situ ada kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu misalnya di ... mudah untuk dise ... apa namanya ... dengan modus-modus untuk membuat itu ... apa ... hilang ... kehilangan jejak, nah ini kan akan ... ya, kita ... negara kita tidak akan bersih-bersih terus,

Nah, oleh karena itu, saya minta pandangan dari Pak Dr. Sofian. Ya, bagaimana, ya bahwa satu sisi kita mempertimbangkan, ya, pihak ketiga yang beriktikad baik, ya, tetapi ketika itu adalah hasil dari kejahatan dan tentu pengadilan, ya, ketika memeriksa satu perkara ... apa ... misalnya perkara tindak pidana korupsi, tentu dia akan melihat. Toh kalau ada meleset, misalnya, tidak disinggung dalam pertimbangan hukum di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung, tapi kalau itu ketahuan belakangan, toh juga itu berasal dari ... diperoleh dari hasil korupsi, maka prinsip dasarnya adalah, ya, namanya korupsi, follow the money tadi. Di mana saja uang itu mengalir, ya, tentu bisa diambil, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara, masyarakat, dalam rangka kesejahteraan.

Nah, mungkin perlu ... apa ... bagaimana pandangan dari Pak Dr. Sofian terkait hal tersebut, apalagi Pemohon tidak sampai koma dia ini, hanya kepada mempertimbangkan pihak ketiga, titik. Ya, kalau Pak Dr. Sofian mengatakan pihak ketiga yang beriktikad baik. Dan itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau kita berbicara soal yang beriktikad baik itu, ya.

Jadi, mungkin itu yang ingin saya tanyakan ke Pak Dr. Sofian.
Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [56:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:36]

Baik. Terima kasih Keterangannya, Pak Sofian.

Saya ke Pihak Terkait, ya. Begini, ini Pihak Terkait ini kan menyatakan bahwa sebagai bagian dari Pemohon I, yaitu PT Sinergi Megah Internusa, gitu ya, sebagai pemegang sahamnya. Ini tolong nanti dari Pihak Kejaksaan bisa ditambahkan bukti, ya. Karena apa? Karena saya juga melihat keterangan yang telah diberikan dan mencermati betul keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah, ya, Kejaksaan kemarin, itu sebetulnya saya cari-cari memang tidak ada data yang berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan di sini Pemohonnya adalah Saudara Agus Djoeniadi, itu pemegang sahamnya yang terbesar, bahkan yang dikatakan tadi. Justru ini memang Mahkamah tidak sedang mengadili kasus konkret sebetulnya, tetapi ini untuk meminta bukti tambahan saja. Tolong dibuktikan, di mana letaknya bahwa Saudara Pihak Terkait ini adalah pemegang sahamnya?

Karena apa? Karena di dalam Keterangan Kejaksaan kemarin itu, ini pemegang sahamnya adalah ada sekian banyak, terutama yang terbesar adalah Benny Tjokro itu sendiri ya, dan kemudian masyarakat itu seperti ada bukti-bukti yang kemudian tanpa ada mekanisme yang clear di situ kemudian masyarakat itu menjadi pemegang saham yang merupakan individu yang ditunjuk oleh ... apa namanya ... bertindak atas nama Benny Tjokro. Itu tolong nanti buktinya disampaikan Kejaksaannya, ya, itu keterangan halaman 29.

Jadi sebetulnya kami tidak mengadili kasus konkret, tetapi ini untuk mengklarifikasi. Ya, tadi yang disampaikan Prof. Guntur soal kejujuran tadi, di mana sebetulnya letaknya bahwa ini buktinya adalah pemegang saham terbesarnya, sementara yang disampaikan Pemerintah sudah jelas siapa pemegang saham terbesar dengan bukti-bukti yang ada di sini, termasuk yang kemudian ada di masyarakat yang dilakukan atas nama dari nominee itu, yaitu Saudara Benny itu.

Ya, ini saya hanya mohon satu bukti yang menunjukkan kejujuran terkait dan Pihak Terkait. Itu saja. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [58:52]

Baik, cukup. Itu, Pak. Pihak Terkait, ada yang mau disampaikan? Sudah dijelaskan itu yang ditanya Hakim tadi?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [59:05]

Ya. Baik, Yang Mulia. Sepanjang sepengetahuan saya, Yang Mulia, bahwa pemegang saham Pihak Terkait yang kami wakili ini tidak memiliki hubungan keluarga, Yang Mulia. Sepanjang pengetahuan kami, demikian. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [59:22]

Sebagai pemegang saham terbesar itu ada buktinya? Ini bukti Saudara, dari PT-1 sampai dengan PT-3 apa ini?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: DEAN ANUGRAH [59:33]

Saya izin menjawab, Yang Mulia. Jadi Pihak Terkait Agus Djoeniadi ini bukan sebagai pemegang saham terbesar, namun Saudara Agus Djoeniadi ini sebagai salah satu pemegang saham publik, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [59:46]

Ada buktinya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: DEAN ANUGRAH [59:47]

Ada, Yang Mulia. Kita sudah melampirkan dari (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [59:50]

PT berapa? PT?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: DEAN ANUGRAH [59:52]

PT-1 sampai PT-3.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Di sini hanya menyangkut PT Panin Sekuritas, tidak Prinsipal Saudara. Mana yang menunjukkan ini PT Sinergi Megah Internusa? PT-1 ini adalah PT Panin Sekuritas, Tbk. Yang ... kemudian yang ini daftar komposisi pemilik saham. Ini bukti berapa ini? Ini ada buktinya, tapi nanti kami pelajari.

Ya, silakan, Prof.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:46]

Mungkin begini, nanti ke Kejaksaan, ya. Mohon nanti bisa disampaikan buktinya, karena ini menyebutkan memang ada yang sampai ke publik, gitu ya. Tapi atas nama terpidana, Benny Tjokro tadi.

Ini berdasarkan surat OJK tentang laporan analisis perdagangan saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk periode 2018-2019. Tolong nanti bisa disampaikan ya, dari Kejaksaan mengenai hal ini. Apakah betul di situ kemudian ada Agus Djoenaidi? Seperti apa posisinya di situ? Terima kasih.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:19]

Satu lagi, Yang Mulia. Izin?

56. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:23]

Saya cuma ini konfirmasi saja dari Kuasa Pihak Terkait dengan Pemohon. Ini ada nama Genesisus Anugerah, apakah ini ada kaitan dengan Dean Anugerah dari ... apa ... Pihak Terkait ini? Sama Anugerahnya, cuma mau tanya saja. Apakah ada kesamaan atau hanya kebetulan saja atau ada hubungan? Ya, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:01:48]

Izin menjawab, Yang Mulia. Kami tidak punya hubungan darah, bukan adik saya, bukan kakak saya. Sekian, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin takdir dipertemukan di ruangan sidang ini, Yang Mulia.
Terima kasih.

59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:01]

Anda kan tadi mengatakan bahwa Pihak Terkait itu pemegang saham publik, ya. Jadi, yang Anda harus lampirkan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah bukti posisi sebagai pemegang saham publik dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Karena itulah bukti menunjukkan bahwa seseorang itu atau suatu pihak itu menjadi pemegang saham di public listed company atau di PTTPK. Anda minta ya, kepada klien Anda untuk minta bukti itu dari KSEI. Terima kasih.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [01:02:35]

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:02:56]

Baik, nanti ditambahkan bukti dari Kejaksaan, dari Pemerintah, ya.

Kemudian Pak Ahmad Sofian, ini kan Pasal 18, saya tambah sedikit saja. Pasal 18 kan memang di norma yang diperuntukkan untuk terpidana, tidak untuk pihak ketiga. Sehingga kalau Pemohon memohon bahwa tidak ada batasan-batasan yang bisa memberikan perlindungan pada pihak ketiga, tempatnya bukan di situ. Di Pasal 19-nya. Padahal ayat (1) Pasal 19 sudah me-warning bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap harta pihak ketiga yang beriktikad baik. Namun demikian jikapun ada, ayat (2)-nya me-cover, pihak ketiga bisa mengajukan keberatan selama dalam jangka waktu 2 bulan, baru ayat (3) nya mengatakan, "Keberatan dimaksud tidak menghalangi atau menunda eksekusi."

Nah, artinya memang Pasal 18 ini untuk ... diperuntukkan untuk terpidana langsung yang tidak membayar uang pengganti, tidak hubungannya dengan pihak ketiga, tapi kami mohon bagaimana Pak Sofian Ahmad bisa memberikan penjelasan. Karena supaya tidak ... ini kok yang ditarik-tarik Pasal 18 tidak memberikan kepastian hukum itu lho, memang ini bukan untuk pihak ketiga, coba dibaca yang cermat norma itu, pihak ketiganya ada di Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan yang merugikan pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan harta miliknya, namun jika pengadilan juga ada yang ceroboh, lalai, ayat (2) muncul. "Pihak ketiga yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan dalam jangka waktu 2 bulan, tapi tidak menunda eksekusi yang dilakukan oleh jaksa," di ayat (3)-nya. Silakan dijelaskan, silakan.

Silakan, Prof.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:13]

Ya, ini ada di ... apa ... Pak Ketua, mohon maaf dari Bukti PT-1, ya, yang disampaikan oleh Pihak Terkait, ini Kejaksaan ada enggak hadir di sini? Ini Kejaksaan Agung, apa benar sebagai pemegang saham juga di sini? Ini disebutkan pemegang investor, ya, jadi daftar pemegang saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk, per tanggal 31 Oktober 2025. Nah, itu yang nomor satunya itu Kejaksaan Agung SID-nya, OTD, bla, bla, bla, dan seterusnya, jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, status investor government Indonesia, betul enggak? Bagaimana Anda menjelaskan itu Kejaksaan?

63. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:03]

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:05]

Betul?

65. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:05]

Sebagai salah satu upaya untuk melakukan eksekusi terkait dengan apa yang dimintakan dalam penggantian uang pengganti dari si terpidana Benny Tjokro, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:17]

Bagaimana itu?

67. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:20]

Siap, betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:21]

Betul, ya?

69. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:21]

Betul.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:22]

Nanti dijelaskan ini, ya.

71. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:25]

Siap, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:27]

Apa memang selalu begini kalau ada kejadian seperti ini, harus ada masuk Kejaksaan Agung sebagai ... apa ... pemegang sahamnya?

73. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:36]

Siap, Yang Mulia. Kita dilihat dari karakteristik proses penuntutan dari terdakwa atau terpidana, Benny Tjokro, ketika itu yang melakukan kejahatannya layering, Yang Mulia, jadi tidak langsung dia melakukan kejahatan dan menyimpan di salah satu lembaga keuangan (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:55]

Ini cara, ya?

75. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:55]

Betul.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:56]

Untuk mengetahui, ya.

77. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:06:57]

Sehingga dia melakukan nominee-nomine, Yang Mulia. Dia ... apa ... dia simpan di salah satu perusahaan perusahaan, dia buat salah satu perusahaan kemudian disampaikan ke salah satu perusahaan dan ini kemudian yang pada saat eksekusinya kita lakukan penyitaan.
Demikian, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:14]

Berapa sih besar sahamnya sih itu, berapa lembar, bisa diketahui enggak?

79. PEMERINTAH: AGUNG IRAWAN [01:07:20]

Siap, nanti disampaikan kemudian, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:25]

Oke. Ini soalnya klir di sini. Statusnya laki-laki lagi.
Terima kasih, Pak Ketua.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:07:30]

Kejaksaan punya status gender.
Silakan, Pak, lanjutkan. Bapak jangan terlalu serius.

82. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [01:04:00]

Baik. Yang Mulai, terima kasih.
Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Saya mungkin tidak menjawabnya secara beruntut, tetapi ada secara umum dan secara khusus, Yang Mulia.

Nah, parampasan aset itu tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak penanya ... Termohon dari Kejaksaan, itu dimulai dari penyitaan. Penyitaan kalau rezimnya KUHAP, itu tidak mengatur secara eksplisit jika ada pihak ketiga yang asetnya ikut disita terkait dengan ... kalau kita sita itu kan, benda-benda atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, menghalang-halangi tindak pidana, serta bagaimana benda itu bisa melakukan tindak pidana lagi, itu yang disita.

Nah, ternyata dalam penyitaan itu ada pihak ketiga, ada aset pihak ketiga, ya. Memang seperti disampaikan tadi, ada mekanismenya ketika penyitaan itu dianggap tidak sah, yaitu dengan praperadilan.

Nah, tapi masalahnya begini, Yang Mulia, jadi bagi pihak penegak hukum, yang penting kami sita saja dulu, nanti kalau ada ... ada ... ada pengujian di lembaga praperadilan, kami akan hadapi. Yang penting sita saja dulu. Nah, itu sebetulnya tidak masuk atau itu sebetulnya bertentangan dengan UNCAC, Pasal 31. Jadi, harusnya ada mekanisme untuk memastikan bahwa barang atau benda yang hendak disita itu memang tidak ada hak pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga akan berjuang terhadap penyitaan tersebut, berjuang.

Atau yang kedua begini, dalam kasus yang juga pernah saya hadapi di Pengadilan Negeri Batam. Jadi, pihak ketiga tadi itu sudah memiliki sebagai objek hak tanggungan terhadap aset tersebut. Sudah disebutkan di dalam ... dalam akta hak tanggungan tersebut. Sudah jadi milik. Tetapi ternyata tetap dilakukan sita oleh pengadilan karena ternyata pengadilan menyata ... dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam konteks ini, pihak kepolisian, ya, bukan pihak kejaksaan, pihak kepolisian. Kemudian ketika praperadilan kalah, pihak BPR tadi karena ini akan kami gunakan untuk proses persidangan. Kalah lah dia, kalah di praperadilan itu. Lanjut, ketika ke lanjut, itu tetap dilakukan perampasan untuk dilelang karena si terpidana, terpidana tadi itu ada ... ada yang harus dibayarkannya, yang tidak cukup dari aset-asetnya. Jadi, dia kehilangan. Itu satu kasus.

Kasus kedua. Di pengadilan negeri yang juga pernah saya hadiri. Itu pihak mengajukan keberatan, ini dalam tindak pidana korupsi, karena ada mekanisme yang diberikan di dalam Pasal 19, keberatan. Menang di keberatan, ya, menang di keberatan, tetapi tetap tidak dikembalikan. Jaksa juga punya pandangan, "Kami punya putusan pengadilan untuk merampas dan melelang itu." Jadi, ada dua putusan yang tadi itu yang saya sebutkan tidak ... yang menimbulkan ketidakpastian. Di pengadilan perdata di keberatan dia menang, tapi tetap tidak dikembalikan aset tersebut, jaksa juga dalam status ambigu karena ada putusan pengadilan, tapi ada putusan pengadilan pidana yang inkraht untuk merampas dan melelang. Jadi, ada dua putusan, sehingga aset tersebut menjadi status quo, tidak dirampas juga untuk dilelang, untuk membayar pidana uang pengganti, tidak dikembalikan juga kepada pihak ketiga

karena sudah dibuktikan aset itu memang dimiliki oleh pihak ketiga yang beriktikad baik. Nah, ini yang saya sebutkan. Sehingga memang dalam case ... dua case ini ... saya tentu tidak berkaitan langsung, ya, saya tidak membaca sepenuhnya Petition dari Pemohon karena saya memang tidak terlalu ... apa namanya ... tidak terlalu fokus di area itu, tetapi saya melihat ada dimensi yang saya temukan dalam proses putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian itu.

Jadi, dalam UNCAC, memang kita ketika mengundang tindak pidana korupsi ini, kita belum ratifikasi UNCAC. Di dalam pasal yang saya sebutkan tadi, 31, 52, sampai dengan 57, ada mekanisme yang harus dibuat dalam undang-undang, bagaimana ketika melakukan sita itu, pastikan itu tidak ada pihak ketiga, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang beriktikad baik. Dan UNCAC sudah menyebutkan beberapa kali, jangan merampas aset pihak ketiga yang beriktikad baik. Saya setuju bahwa tindak pidana korupsi itu follow the money, tetapi kita berhadapan dengan hak-hak keperdataan, hak-hak milik keperdataan. Dia memiliki aset tersebut tidak dengan melawan hukum, pertama kata UNCAC dan dia tidak mengetahui dan patut tidak mengetahui asal-usul aset itu berasal dari tindak pidana korupsi, dia tidak mengetahui. Memilikinya secara sah dan tidak mengetahui asal-usul aset tersebut dari Tindak Pidana Korupsi. Sehingga disebutkan, negara yang meratifikasi ini harus membuat mekanisme di dalam hukum nasionalnya ketika melakukan penyitaan, tadi juga disebutkan itu mungkin perlu ada dalam Undang-Undang Perampasan Aset atau Pemulihan Aset, tapi itu waktunya sangat lama. Tetapi dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan tafsir ruang bagaimana pihak ketiga yang beriktikad baik tadi itu, ya, dicegah oleh ... aman, gitu, ya. Jadi, hak tanggungannya aman, sahamnya aman ketika melakukan bisnis di republik ini. Sehingga tidak dilakukan sita yang kemudian dia ketika dirampas ada pihak ketiga, dia melakukan keberatan.

Jadi, melakukan upaya lagi, sudah barangnya dirampas, lalu dia melakukan keberatan, ada mekanismenya di dalam PERMA dalam Pasal 19, itu mekanisme pihak ketiga, ada. Tapi kan enggak fair juga, karena itu barang sudah dibidang dari awal dalam praperadilan, itu barang saya. Itu barang saya, bukan barang yang tindak ... pelaku tindak pidana korupsi, kok tetap saya dikalahkan? Katanya. Kok tetap saya dikalahkan? Dalam konteks ini karena pengadilan kukuh kami membutuhkan barang itu untuk proses pembuktian di pokok perkara. Silakan nanti anda ajukan keberatan di sidang pokok perkara bahwa itu aset milik anda. Ajukan itu, tapi permohonan anda kami tolak.

Nah, dia berjuang lagi di pengadilan di pokok perkara, kalah juga. Ketika sudah putus inkrah, melakukan keberatan seperti mekanisme di dalam Pasal 19 dan PERMA, menang tapi juga tidak memiliki kepastian terhadap aset tersebut berdasarkan putusan pengadilan perdata yang

berkekuatan tetap atas keberatan yang diajukannya. Nah, inilah menurut saya harus ada jalan keluar.

UNCAC sudah memberikan jalan keluar sebetulnya. Ada mekanisme yang dibuat oleh negara dalam hukum nasionalnya. Ketika meletakkan sita, pastikan tidak ada pihak ketiga yang beriktikad baik di dalam aset tersebut.

Jadi, ini mungkin juga merangkum jawaban-jawaban dari Termohon, ya, terkait dengan ... jadi apakah mekanisme praperadilan enggak cukup? Menurut saya enggak cukup, karena banyak case yang kemudian tetap di kalahkan, Pak. Yang penting bagi penegak hukum itu sita dulu, karena disitu perlu kami melakukan sita karena itu proses pembuktian sita. Mengenai nanti ada praperadilan, anda melakukan keberatan, silakan saja.

Jadi menurut saya bagaimana hukum nasional itu memberikan jaminan terhadap property right yang ada pada individu, atau pada badan hukum, atau pada korporasi. Sehingga mereka merasa tidak dizalimi atas upaya penyitaan yang kemudian berikutnya dilakukan peampasan aset.

Nah, ada beberapa hal lainnya yang di dalam UNCAC, mungkin rujukan saya UNCAC karena tidak begitu banyak ahli-ahli yang menulis soal ini, Bapak. Walaupun ada beberapa, ya, tapi itu terjemahan-terjemahan yang saya lakukan. Jadi, di dalam UNCAC dan juga di dalam catatan para ahli disebutkan bahwa norma Pasal 18 dan juga norma Pasal 19, seperti yang disampaikan oleh Ketua, tidak ada norma eksplisit mengenai perlindungan pihak ketiga yang bona fide, yang beriktikad baik, ya. Menurut pandangan para ahli yang mengkaji terkait dengan Pasal 18 dan Pasal 19, tidak ada norma yang eksplisit mengenai perlindungan pihak ketiga yang bona fide, yang beriktikad baik. Perlindungan hanya dapat dibaca dari asas hukum perdata dan hak pihak ketiga mengajukan keberatan. Jadi, memang ada mekanismenya dalam PERMA dan dalam undang-undang ... dalam Pasal 19. Hanya ada di situ, tapi perlindungan.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:16:51]

Sebentar, Pak ... Pak.

84. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SOFIAN [01:16:52]

Ya.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:16:53]

Pemohon hanya menginginkan supaya didengar dan diperhatikan.

86. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:16:56]

Ya.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:16:56]

Anda menjelaskan ruang perdata diberi kesempatan, kemudian keberatan juga diberi kesempatan.

88. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:02]

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:17:02]

Apa itu tidak lebih dari didengar dan diperhatikan? Bahkan yang menang pun, kata Bapak tadi (...)

90. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:08]

Ya.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Itu jaksa kemudian tidak mau melaksanakan. Itu sudah wilayahnya norma atau implementasi?

92. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:15]

Di wilayahnya norma, ya, karena ada putusan yang berkekuatan tetap.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

Putusan itu norma?

94. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:21]

Putusan itu yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang menyatakan (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Ya, itu norma?

96. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:24]

Ya, menyatakan bahwa ... enggak, putusan itu menyatakan ... ya, putusan menyatakan bahwa dirampas untuk membiaya ... untuk membayar uang pengganti. Itu putusannya. Lalu ada putusan perdata yang menyatakan bahwa perampasan itu tidak sah.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:17:43]

Ya, tapi kan juga anu, Pak ... Pak (...)

98. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:44]

Ya. Jadi, ada (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:17:45]

Sebentar (...)

100. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:45]

Dua yurisprudensi yang berbeda, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]

Sebentar, sebentar.

102. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:47]

Ya, ya.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:17:48]

Anda juga harus menempatkan (...)

104. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:17:50]

Ya.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:17:50]

Kepentingan mana yang punya deg ... punya gradasi yang lebih tinggi antara privat dengan kepentingan publik. Ini harus berangkat dari situ, Pak.

106. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:18:01]

Ya, benar.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:18:02]

Kalau tidak, nanti tidak pernah ketemu, akan sejajar terus perdata dengan pidana ini. Mesti harus menempatkan kepentingan mana yang lebih didahulukan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat itu? Ketika kepentingan privat kemudian dirugikan karena ada kepentingan umum, ada mekanisme gugatan itu.

108. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:18:22]

Ya.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Termasuk hak-hak tanggungan yang mestinya BPR bisa mengeksekusi, tapi karena disita oleh jaksa, ya, debiturnya yang digugat oleh BPR itu. Semua ada ... masih ada tambahan? Silakan, Pak.

110. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:18:36]

Ya, baik, Yang Mulia. Jadi, yang saya sebutkan tadi sebetulnya ketidakpastian itu karena ada dua putusan yang berbeda yang sering terjadi.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Pertanyaan yang belum ... ini hanya diskusi, ya, jadi saya juga tidak ... tidak (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [01:18:53]

Ya, mungkin sudah terjawab semua mungkin.

112. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:18:55]

Ya, mungkin sudah, ya. Ya, baik, Yang Mulia. Saya pikir cukup, ya (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [01:19:00]

Cukup, baik.

114. AHLI DARI PEOMOHON: AHMAD SOFIAN [01:19:01]

Karena tidak ada lagi yang menurut catatan saya yang perlu saya klarifikasi.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:19:06]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah atau Presiden, mau mengajukan ahli?

116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:13]

Izin, Pak Ketua, sedikit sebelum (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [01:19:15]

Silakan, Prof.

118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:17]

Ini untuk Kejaksaan, ya. Tolong dari Kejaksaan tadi, Pak Jaksa, ya. Kaitannya dengan Kejaksaan Agung sebagai pemegang saham, ini kan ada datanya kita. Tolong kalau bisa di dalam tambahan, misalnya ada daftar, ya, buat daftar, dimana Kejaksaan Agung itu menjadi pemegang saham. Mungkin bukan hanya di perusahaan PT ... apa ... Sinergy ini, tapi mungkin ada di hal-hal lain. Nah, ini mungkin daftar. Dan juga tentu kalau ini juga ... diberikan juga bukti-bukti bahwa di beberapa perusahaan, ya, PT, itu juga Kejaksaan sebagai pemegang saham, supaya kami bisa nanti mempelajari, apakah memang ini satu pola yang memang dalam rangka untuk ... apa namanya ... efektifnya, ya, upaya penegakan hukum atau seperti apa? Nah, ini kami perlu ... apa namanya ... selain daftar, di mana saja, di PT mana saja, dan juga ada bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung itu ... dan juga kalau bisa ada tambahan keterangannya juga, dasar hukum, ya, dimana jaksa ... Kejaksaan Agung itu dapat bertindak sebagai pemegang saham dalam PT ... apa namanya ... seperti PT Sinergy ini.

Mungkin itu, ya, yang bisa minta tolong untuk kami diberikan tambahan keterangan itu. Mungkin dari situ, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih, Pak Ketua.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:20:52]

Baik, Prof. Silakan. Terima kasih.
Silakan, Prof. Enny.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:55]

Baik. Ini melanjutkan saja ini, supaya lengkap ya dari Kejaksaan, ya.

Jadi memang dijelaskan juga ini, sekali lagi di halaman 29 tadi bahwa memang ada saham-saham yang kemudian dipegang oleh masyarakat atau publik itu. Tetapi kemudian, Keterangan Kejaksaan justru menarik ini bahwa masyarakat itu menjadi pemegang saham dari PT itu bertindak atas nama terpidana. Nah, ini gimana kalau Kejaksaan Agung ini, saham itu tadi, ya? Terima kasih.

Tambahkan nanti keterangannya, ya!

121. KETUA: SUHARTOYO [01:21:26]

Ya, Kejaksaan ini harus menjelaskan ... anu juga ini, menjelaskan ini karena ternyata ada namanya di bagian pemegang saham ini.

Baik. Untuk memberi kesempatan, akan mengajukan ahli berapa orang, Pak, dari Kejaksaan?

122. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:21:43]

Ya. Izin, Yang Mulia. Pemerintah akan mengajukan rencananya 2 orang ahli dan 2 orang saksi.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:21:48]

Baik. Tapi Mahkamah belum bisa menjadwalkan di tanggal dan harinya karena kami masih menyusun kegiatan persidangan di bulan Desember yang cukup padat dan waktunya tidak bisa maksimal sampai akhir tahun. Nanti Para Pihak bisa menunggu saja pemberitahuan dari Mahkamah kepastian jadwalnya. Yang penting Pemo ... Presiden Kuasa mau menyiapkan ahlinya, begitu nanti diberitahukan, supaya paling lambat 2 hari sebelum persidangan dilaksanakan sudah mengajukan keterangan dan CV-nya. Begitu, ya, 2 keterangan ahli dan saksinya.

Kemudian, terima kasih untuk Pak Ahmad Sofian, Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam mengambil putusan.

Bapak tidak usah terlalu serius, sudah sering jadi ahli di MK kok. Ya, Pak Gene, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:20:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:21:50]

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini, termasuk Adik-Adik Mahasiswa dari UIN. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 2 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

